

KLAIM EKSKLUSIVITAS PENGGUNAAN NAMA KULINER KHAS DAERAH OLEH ORGANISASI KEDAERAHAN DITINJAU DARI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Usamah Abdurrahman¹, Muhamad Rizan Ramadhan²

Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Darussalam Gontor^{1,2}

Corresponding Author: usamah.abdurahman@unida.gontor.ac.id^{1*},

muh.rizan.ramadhan@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 19 Maret 2026

Revised : 29 Maret 2026

Accepted: 15 April 2026

Published: 22 April 2026

Keywords: Geographical Indications, Communal Rights, Exclusive Rights, Traditional Culinary, IPR

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Hak Komunal, Hak Eksklusif, Kulinier Tradisional, HKI

Abstract

This study examines the practice of claiming exclusivity of regional culinary names by regional organizations from the perspective of Intellectual Property Rights (IPR), which is considered inconsistent with the communal nature of traditional culinary within the geographical indication regime. The study uses normative legal methods with legislative, conceptual, and theoretical approaches, as well as qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the claim lacks legal legitimacy because it contradicts Law Number 20 of 2016, the principles of the social function of rights, and distributive justice, and reflects the gap between law in books and law in action. Thus, exclusivity claims are unjustifiable, necessitating regulatory reform, harmonization of brands and geographical indications, and institutional strengthening to realize equitable, community-based IPR protection.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik klaim eksklusivitas nama kuliner daerah oleh organisasi kedaerahan dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dinilai tidak selaras dengan sifat komunal kuliner tradisional dalam rezim indikasi geografis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan teoretis, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki legitimasi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, prinsip fungsi sosial hak, dan keadilan distributif, serta mencerminkan kesenjangan antara law in books dan law in action. Dengan demikian, klaim eksklusivitas tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi merek dan indikasi geografis, serta penguatan kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adil berbasis masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan rezim hukum yang melindungi hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang bernilai ekonomi, sosial, dan budaya, yang dalam perkembangannya tidak hanya mencakup karya individual, tetapi juga ekspresi komunal melalui rezim indikasi geografis.

Produk kuliner khas daerah menjadi bagian penting dari kekayaan intelektual komunal karena merepresentasikan pengetahuan tradisional, reputasi lokal, serta keterkaitan dengan faktor geografis (Crespo-Moncada et al., 2025). Di Indonesia, kuliner khas berfungsi sebagai identitas budaya sekaligus instrumen ekonomi daerah yang strategis. Namun, meningkatnya nilai komersial memicu klaim eksklusivitas nama oleh pihak tertentu yang, meski bertujuan melindungi reputasi, menimbulkan persoalan batas hak eksklusif dan kepentingan publik (Harding et al., 2025).

Perlindungan nama kuliner khas daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kolektif kepada masyarakat di wilayah geografis tertentu atas nama produk terdaftar. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai klaim eksklusivitas oleh organisasi di luar komunitas produsen kemudian memunculkan potensi konflik antara prinsip kolektivitas, akses terbuka, dan monopoli penggunaan nama (Simbolon, 2023). Kondisi ini terlihat dari munculnya sengketa penggunaan nama produk daerah menunjukkan bahwa meski Indikasi Geografis seperti pada kasus Kopi Gayo dapat memperkuat ekonomi komunitas, tetap berisiko menimbulkan eksklusivitas jika tidak dikelola secara inklusif dan transparan. (Cadizza & Rizanazarli, 2023).

Dari perspektif historis dan sosial, klaim eksklusivitas kuliner daerah dipicu meningkatnya kesadaran HKI dan globalisasi perdagangan. Secara internasional, Indikasi Geografis melindungi ekonomi dan identitas budaya, namun memicu perdebatan batas penggunaannya oleh pihak lain, termasuk di luar wilayah asal (Bashir, 2020). Perdebatan ini tercermin dalam diskursus global yang menyoroti ketegangan antara perlindungan Indikasi Geografis dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Ketegangan tersebut semakin terlihat ketika nama geografis digunakan sebagai komponen dalam produk lain sehingga memperluas klaim eksklusivitas melampaui tujuan awalnya sebagai pelindung reputasi dan kualitas (Calabrese, 2023).

Penelitian terdahulu umumnya memandang Indikasi Geografis sebagai instrumen perlindungan positif bagi produk tradisional dan ekonomi lokal (Crespo-Moncada, 2025; Harding, 2025), namun lebih menitikberatkan pada perlindungan eksternal daripada konflik internal. Di Indonesia, kajian normatif seperti Simbolon (2025) telah menyinggung potensi penyalahgunaan hak eksklusif, tetapi belum mengkaji batas kewenangan organisasi pengelola terhadap pelaku usaha lokal yang sah secara geografis. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian terkait legitimasi klaim eksklusivitas nama kuliner daerah oleh organisasi kedaerahan, terutama dari aspek keadilan, kepentingan umum, dan hak masyarakat lokal sebagai subjek Indikasi Geografis (Ramadhan, 2025).

Berdasarkan uraian berbagai permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu menganalisis kedudukan hukum klaim eksklusivitas penggunaan nama kuliner khas daerah oleh organisasi kedaerahan dalam perspektif HKI di Indonesia serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip, rezim, dan tujuan perlindungan HKI, termasuk menilai apakah klaim tersebut selaras dengan karakter komunal atau justru menyimpang dari fungsi sosial dan keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2016 dan turunannya) serta pendekatan konseptual terkait hak eksklusif, hak komunal, fungsi sosial HKI, dan keadilan. Data meliputi bahan hukum primer (peraturan dan putusan pengadilan), sekunder (buku dan jurnal), serta tersier (kamus dan referensi). Data tersebut melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi serta analisis konten untuk mengidentifikasi norma, pandangan doktrinal, dan penafsiran hakim, kemudian diklasifikasikan guna menyusun argumentasi hukum yang sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Klaim Eksklusivitas Penggunaan Nama Kuliner Khas Daerah oleh Organisasi Kedaerahan

1. Analisis Normatif Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016

Klaim hak eksklusif atas penggunaan nama kuliner khas daerah oleh organisasi kedaerahan merupakan isu hukum yang berada pada pertemuan antara rezim merek dan indikasi geografis dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu akibat faktor geografis (Pasal 1 angka 6), sehingga sifat haknya bersifat kolektif dan tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak (Sari & Santoso, 2022).

Prinsip perlindungan indikasi geografis dalam UU MIG berlandaskan kepentingan umum dan keadilan distributif, yang menempatkan manfaat perlindungan bagi seluruh produsen di wilayah asal. Ketentuan Pasal 20 huruf f juga menegaskan larangan pendaftaran merek atas nama yang bersifat umum atau milik publik, termasuk nama geografis yang telah menjadi identitas bersama (World Intellectual Property Organization, 2017). Selain itu, Pasal 56 menegaskan bahwa hak indikasi

geografis dimiliki secara kolektif oleh masyarakat melalui representasi lembaga seperti MPIG, sehingga organisasi kedaerahan tidak memiliki kewenangan eksklusif untuk melarang penggunaan nama oleh pihak lain yang sah dalam wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif UU MIG menempatkan organisasi sebagai fasilitator, bukan sebagai pemilik hak.

Dalam kerangka teori hukum, isu ini dapat dianalisis melalui teori hak kolektif (*collective rights theory*) yang menegaskan bahwa hak-hak tertentu, terutama yang berkaitan dengan budaya dan pengetahuan tradisional, tidak dapat direduksi menjadi hak individual. Dalam praktik yurisprudensi, pengadilan di Indonesia cenderung menolak monopoli atas nama geografis karena berpotensi menimbulkan kesesatan dan menghambat pelaku usaha lain. Dengan demikian, klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat apabila bertentangan dengan karakter komunal indikasi geografis serta prinsip kepentingan umum dan keadilan dalam HKI.

2. Konstruksi Hukum Mengenai Subjek Hak dalam Indikasi Geografis

Konstruksi hukum subjek hak dalam indikasi geografis (IG) menunjukkan karakter sui generis yang berbeda dari rezim HKI konvensional karena menempatkan komunitas sebagai pemegang hak utama, sehingga kepemilikan dan pemanfaatannya bersifat kolektif serta mencerminkan perlindungan identitas budaya yang lahir dari interaksi historis manusia dan lingkungan. Subjek hak dalam indikasi geografis (IG) merujuk pada komunitas yang secara bersama menghasilkan produk dengan karakteristik khas berbasis faktor geografis dan diwariskan lintas generasi, sehingga kepemilikannya bersifat komunal, bukan individual (Sasongko, 2012). Karakter ini menunjukkan bahwa IG tidak lahir dari kreativitas individu, melainkan dari interaksi historis antara manusia dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Dalam praktiknya, pengelolaan IG dilakukan melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai representasi formal yang berfungsi mengelola, mengawasi, dan memastikan pemanfaatan IG tetap sesuai standar, dengan dukungan pemerintah daerah sebagai fasilitator yang memperkuat perlindungan tanpa menggeser posisi komunitas sebagai pemegang hak utama (Putranti & Indriyani, 2021). Sejalan dengan karakter komunal tersebut, hak penggunaan IG bersifat turunan (derivatif), yang hanya diberikan kepada produsen terdaftar yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak menimbulkan monopoli dan tetap menjaga prinsip kolektivitas (Selistiani et al., 2024). Secara teoretis, konstruksi ini mencerminkan teori hak kolektif dan fungsi sosial HKI, di mana perlindungan IG tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial serta pelestarian identitas budaya.

Implikasi normatif dari konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hak melekat secara kolektif pada komunitas, sehingga tidak terdapat ruang bagi monopoli oleh individu atau organisasi tertentu. Sistem ini juga menjamin akses terbuka bagi produsen yang memenuhi standar, sementara MPIG dan pemerintah daerah berperan sebagai pengelola dan fasilitator, bukan pemegang hak. Dengan demikian, perlindungan IG berorientasi pada kepentingan kolektif, keberlanjutan, dan keadilan distributif, sehingga berbeda dari HKI konvensional yang menekankan eksklusivitas individual (Yuridis & Noviyanti, 2021).

3. Evaluasi Legitimasi Klaim Eksklusivitas Penggunaan Nama Kuliner Khas Daerah

Penilaian keabsahan klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah harus ditempatkan dalam kerangka normatif HKI, khususnya UU No. 20 Tahun 2016, dengan mempertimbangkan ketegangan antara klaim individual dan sifat komunal nama geografis serta aspek sosial, filosofis, dan ekonomi. Dalam rezim merek, hak eksklusif bersifat terbatas karena mensyaratkan daya pembeda dan pada prinsipnya tidak dapat diberikan terhadap nama yang bersifat deskriptif seperti nama geografis, kecuali telah memiliki *secondary meaning* (Indriani & Pranoto, 2019). Sementara itu, dalam indikasi geografis, hak bersifat komunal dan *sui generis* karena melekat pada komunitas produsen dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat dimonopoli secara individual (Sasongko, 2012). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klaim eksklusivitas berpotensi menimbulkan distorsi hukum dan persaingan usaha karena bertentangan dengan tujuan IG yang menjaga reputasi dan nilai ekonomi kolektif (Kurnianingrum, 2020). Oleh karena itu, perlindungan indikasi geografis harus menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan dan akses publik terhadap penggunaan nama tempat (Anggraeni, 2013).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas umumnya tidak kuat jika bersifat geografis dan komunal, kecuali terbatas pada merek dengan unsur pembeda tanpa menghilangkan karakter geografis, sehingga perlindungan hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan hak kolektif.

Kesesuaian Klaim Eksklusivitas dengan Prinsip dan Tujuan HKI

1. Analisis Keselarasan dengan Karakter Komunal Kuliner Khas Daerah

Evaluasi klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah dalam HKI harus menekankan karakter komunal sebagai dasar analisis, mengingat perbedaan dengan pendekatan individualistik, di mana menurut UU No. 20 Tahun 2016 indikasi geografis melekat pada hubungan kolektif antara komunitas dan wilayah, bukan individu. Permasalahan hukum yang muncul dalam konteks ini

berfokus pada apakah klaim eksklusif oleh pihak tertentu terhadap nama kuliner daerah dapat dibenarkan dalam kerangka prinsip dasar HKI, khususnya dalam rezim indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam perspektif normatif, indikasi geografis dipahami sebagai tanda yang mengidentifikasi asal suatu produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik yang bersifat alamiah, manusiawi, maupun kombinasi keduanya (Yessiningrum, 2015). Sementara itu, pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2016 menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis diberikan melalui mekanisme pendaftaran yang diajukan oleh lembaga representatif komunitas produsen. Ketentuan ini menegaskan bahwa subjek hukum dalam rezim tersebut bersifat komunal-representatif, bukan individual-eksklusif.

HKI berlandaskan prinsip insentif ekonomi yang memberi hak eksklusif untuk mendorong inovasi, namun dalam kuliner tradisional inovasi bersifat kolektif sehingga kurang relevan diterapkan secara kaku. Prinsip keadilan (*reward theory*) menuntut imbalan bagi kontributor, tetapi dalam indikasi geografis kontribusi bersifat komunal sehingga pemberian hak eksklusif pada satu pihak tidak mencerminkan keadilan distributif. Di sisi lain, indikasi geografis juga berfungsi sebagai penjamin reputasi dan kualitas produk bagi konsumen, bukan hanya kepentingan produsen (Urvash, 2025). Dalam praktiknya, kuliner khas daerah mencerminkan karakter komunal yang kuat sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga kepemilikan dalam indikasi geografis tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan individual semata melainkan kepemilikan kolektif masyarakat (Rochman & Pane, 2025); (Hamza & Pradana, 2022). Secara filosofis, hal ini sejalan dengan teori labour John Locke yang menempatkan nilai produk sebagai hasil kerja kolektif komunitas, sehingga hak melekat pada komunitas (Kusuma & Roisah, 2022). Dengan demikian, secara normatif, teoretis, dan fungsional, klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah tidak memiliki kesesuaian dengan karakter komunal indikasi geografis dan hanya dapat dipertimbangkan secara sangat terbatas apabila tidak menghilangkan hak kolektif masyarakat.

2. Uji Konsistensi Norma Hukum dengan Praktik: Asas Fungsi Sosial Hak dalam Klaim Eksklusivitas Nama Kuliner Khas Daerah

Kajian keselarasan norma dan praktik dalam klaim eksklusivitas nama kuliner khas daerah dianalisis melalui perbandingan *law in books* dan *law in action*, dengan asas fungsi sosial sebagai tolok ukur yang menegaskan bahwa hak tidak bersifat absolut dan harus menyeimbangkan kepentingan individu serta kolektif. Secara normatif (*law in books*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menempatkan indikasi geografis sebagai hak komunal yang tidak dapat dimonopoli

secara individual, dengan pendaftaran yang dilakukan oleh lembaga representatif masyarakat di wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan orientasi kolektif yang sejalan dengan asas fungsi sosial, yakni distribusi manfaat yang merata dan pencegahan pemusatan hak. Selain itu, Sasongko (2012) juga menegaskan bahwa IG bersifat sui generis dengan karakter komunal, sehingga penggunaannya harus tetap terbuka bagi komunitas yang memenuhi kriteria. Sebaliknya, dalam praktik (*law in action*), masih ditemukan klaim eksklusivitas melalui pendaftaran merek atau dominasi komersial atas nama kuliner daerah, yang menunjukkan adanya privatisasi aset budaya. Indriani & Pranoto (2019) dan Nugrahani & Halim (2025) menguatkan bahwa rendahnya pemahaman HKI komunal mendorong terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga asas fungsi sosial belum berjalan optimal. Dengan demikian, perbedaan norma dan praktik menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang ditandai privatisasi hak komunal, lemahnya penegakan, dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga klaim eksklusivitas bertentangan dengan fungsi sosial dan perlu diatasi melalui penguatan penegakan, literasi HKI, serta harmonisasi merek dan indikasi geografis.

3. Implikasi Hukum terhadap Pelaku Usaha Lokal Lainnya dalam Klaim Eksklusivitas Nama Kuliner Khas Daerah

Klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah menimbulkan pembatasan akses bagi pelaku usaha lokal dalam menggunakan identitas yang sejatinya bersifat komunal. Dalam praktiknya, perlindungan merek atas nama geografis dapat menghalangi pelaku usaha lain yang berasal dari wilayah yang sama untuk menggunakan nama tersebut, meskipun mereka memproduksi secara autentik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip indikasi geografis yang bersifat kolektif. Hal ini ditegaskan oleh Sasongko (2012) bahwa indikasi geografis merupakan rezim sui generis yang memberikan hak penggunaan secara bersama kepada komunitas, bukan hak eksklusif individual. Selain itu, meningkatnya risiko sengketa hukum hingga kriminalisasi pelaku usaha kecil akibat ketidakjelasan batas antara merek dan indikasi geografis, yang menunjukkan perlindungan hukum belum berpihak pada pelaku usaha lokal. Hal ini ditegaskan Indriani & Pranoto (2019) bahwa tumpang tindih pengaturan antara merek dan indikasi geografis sering menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, klaim eksklusivitas menyebabkan distorsi persaingan dan ketimpangan ekonomi karena pihak tertentu menguasai keuntungan dari identitas geografis, sehingga pelaku usaha kecil kehilangan daya saing dan distribusi manfaat menjadi tidak merata. Hal ini ditegaskan Kurnianingrum (2020) bahwa perlindungan indikasi geografis seharusnya menciptakan nilai tambah kolektif, bukan justru memusatkan keuntungan pada satu pihak.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan urgensi pembaruan hukum melalui pembatasan

pendaftaran merek berbasis nama geografis dan harmonisasi antara rezim merek dan indikasi geografis. Selain itu, penguatan perlindungan kekayaan intelektual komunal perlu menjadi prioritas agar tidak terjadi privatisasi atas aset budaya. Hal ini sejalan dengan Nugrahani & Halim (2025) bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, kekayaan komunal rentan dieksploitasi oleh pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sistem hukum. Selain itu, penguatan kelembagaan dan peran negara penting melalui peningkatan kapasitas organisasi, pengawasan efektif, dan literasi hukum guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil. Yessiningrum (2015) menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan indikasi geografis sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga nilai ekonomi dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan kolektif masyarakat.

Solusi dan Rekomendasi Normatif

Klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah oleh organisasi kedaerahan menunjukkan perlunya penegasan batas kewenangan secara normatif agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip hak kolektif dalam indikasi geografis. Hasil kajian menunjukkan bahwa MPIG dibentuk untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan indikasi geografis, tetapi belum diikuti dengan pengaturan yang komprehensif mengenai status dan perlindungan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan (Rahmayanti & Sudiarta, 2022). Selain itu, organisasi kedaerahan hanya berfungsi sebagai representasi masyarakat dan pengelola administratif, bukan sebagai pemilik hak atas nama atau produk geografis tersebut (Darwance et al., 2024). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki bersifat terbatas pada fungsi pengelolaan seperti pengawasan standar, sertifikasi, dan pengendalian mutu, bukan untuk melakukan pembatasan akses atau monopoli penggunaan oleh pelaku usaha lain yang masih berada dalam komunitas yang sama. Dalam praktiknya, masih terdapat kekosongan norma yang menyebabkan ambiguitas peran organisasi, terutama terkait status hukum, batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan, sehingga berpotensi memunculkan klaim eksklusif yang tidak sesuai dengan karakter komunal indikasi geografis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan regulasi yang menegaskan bahwa organisasi kedaerahan tidak memiliki hak eksklusif, melainkan hanya berperan sebagai pengelola dan pengawas yang menjamin akses terbuka, disertai standarisasi kewenangan dan penguatan akuntabilitas. Selain itu, perlu revisi regulasi untuk memperjelas batas hak eksklusif dan komunal, penyusunan aturan teknis penggunaan nama geografis, serta penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan peningkatan literasi hukum, agar perlindungan HKI tetap adil, kolektif, dan

mencegah monopoli.

SIMPULAN

Klaim eksklusivitas atas nama kuliner khas daerah pada dasarnya tidak memiliki legitimasi kuat karena bertentangan dengan karakter indikasi geografis yang bersifat komunal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, di mana hak melekat pada komunitas, bukan individu atau organisasi. Dalam hal ini, organisasi seperti MPIG hanya berperan administratif, bukan pemegang hak. Secara normatif, klaim tersebut menyimpang dari prinsip HKI yang menekankan keadilan distributif, fungsi sosial, dan kepentingan kolektif, sehingga diperlukan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran hukum agar sistem HKI lebih adil dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2013). Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam*, 12. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm,
- Bashir, A. (2020). Protection of Geographical Indication Products from Different States of India. *Journal of Intellectual Property Rights*, 25, 74–79.
- Cadizza, R., & Rizanazarli. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo Di Tanah Gayo. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, 7(2).
- Calabrese, B. (2023). Geographical indications used as ingredients or components: a proposed reform in ‘sharp’ contrast with the Circular Economy. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 18(5), 339–343.
- Crespo-Moncada, B., Posada-Izquierdo, G. D., Velásquez-Rivera, J., Molina-Villamar, J., & García-Gimeno, R. M. (2025). Geographical Indication Labels for Food Products: A Literature Review. In *Encyclopedia* (Vol. 5, Number 3). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5030115>
- Darwance, Sari, R., & Ramadhani, T. (2024). Urgensi Dan Implikasi Kewenangan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Indikasi Geografis Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Komunal. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 2(2), 343–356. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi343>
- Hamza, R., & Pradana, H. (2022). Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum. *Justisi*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/a15110418>

- Harding, D., Lukman, K. M., Palar, M. R. A., & Kohsaka, R. (2025). Geographical indication in Indonesia: A review on the spatial distribution and classification of geographical indication-registered products and -related publications. *Journal of World Intellectual Property*, 28(1), 263–285. <https://doi.org/10.1111/jwip.12332>
- Indriani, A., & Pranoto. (2019). Aspek Yuridis Pemakaian Nama Daerah Dalam Usaha Kuliner Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Privat Law*, VII(2), 2019. <http://weloje.id/news-posts/poin-penting-uu-no-20-tahun-2016-tentang-merek->
- Kurnianingrum, T. P. (2020). Pelindungan hak ekonomi atas indikasi geografis. *Negara Hukum*, 7(1).
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120.
- Nugrahani, Rr. A. G., & Halim, S. L. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal: Studi Kasus Kuliner Tradisional Rendang Babi Di Indonesia. *Journal Of Intellectual Property (Jipro)*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss2.art1>
- Putranti, D., & Indriyani, D. A. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), 395–414. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.395-414>
- Rahmayanti, N. L. P. N., & Sudiarta, I. K. (2022). Pembentukan organisasi masyarakat sebagai perlindungan terhadap indikasi geografis kopi Kintamani. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(10).
- Ramadhan, G. D. (2025). Intellectual Property Rights and Gastronomy for Traditional Cuisine Tourism in Yogyakarta. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 23(3), 254–266.
- Rochman, A., & Pane, S. K. H. (2025). Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis Di Era Globalisasi: HAKI IG. *Jurnal Pilar Keadilan*, 4(2).
- Sari, N. P., & Santoso, B. (2022). Konflik antara merek dan indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 10(1).
- Sasongko, W. (2012). Indikasi geografis: Rezim HKI yang bersifat sui generis. *Jurnal Media Hukum*, (1).
- Selistiani, K., Ardan, R. A. R., & Ikrardini, Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Terdaftar Yang Memiliki Hak Pemakaian Atas Suatu Produk Indikasi Geografis. *Jurnal Mahasiswa Hukum*. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/138->

- produk-indikasi-geografis-nasional-dan-
- Simbolon, Y. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172>
- Urvash, E. Y. (2025). Peran Indikasi Geografis Dalam Menjamin Hak Konsumen Terhadap Produk Yang Berkualitas. *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, 3(1).
- World Intellectual Property Organization. (2017). *Geographical indications: An introduction*.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, (1).
- Yuridis, A., & Noviyanti, H. (2021). Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 2(3).